



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEDIAAN AIR BAKU BAGI USAHA PERHOTELAN, PERUMAHAN DAN
USAHA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kelestarian sumber daya air sehingga tercipta keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan air, diperlukan pengaturan penggunaan sumber daya air sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan air baku bagi kemakmuran seluruh masyarakat;
 - b. bahwa usaha perhotelan, perumahan dan jenis usaha tertentu lainnya memerlukan kebutuhan air baku yang harus terjamin dari aspek kesehatan maupun jaminan ketersediaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penyediaan Air Baku Bagi Usaha Perhotelan, Perumahan dan Usaha Lainnya;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri C Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENYEDIAAN AIR BAKU USAHA PERHOTELAN, PERUMAHAN DAN USAHA LAINNYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan atau air hujan yang memenuhi ketentuan baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum, rumah tangga, dan industri.
3. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada lapisan zona jenuh air.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
5. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.
6. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana sarana dan utilitas.
7. Rumah deret (hunian gandeng banyak) adalah beberapa tempat kediaman lengkap yang satu atau lebih dari sisi bangunan induknya menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau tempat kediaman lain, tetapi masing-masing mempunyai persil sendiri.
8. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, yang berfungsi untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama
9. Setiap orang pribadi atau badan adalah semua orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin.
10. Pelanggan adalah orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan pelayanan air baku dari PDAM.
11. Usaha lainnya adalah usaha industri, SPBU, cuci mobil/motor, lembaga pendidikan, mall, dan laundry.
12. Sumur bor adalah sumur buatan dengan menggunakan alat bantu bor untuk mencapai kedalaman sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan PDAM untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengaturan penyediaan air baku.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bantul beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
18. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur penyediaan air baku bagi usaha perhotelan, perumahan dan usaha lainnya sepanjang terjangkau jaringan PDAM.

BAB II PENYEDIAAN AIR BAKU

Pasal 3

- (1) Air baku dapat disediakan dari sumber air PDAM dan/atau sumber air tanah.
- (2) Setiap usaha perhotelan, perumahan dan usaha lainnya yang terjangkau oleh jaringan PDAM harus menyediakan air baku yang bersumber dari PDAM.
- (3) Setiap usaha perhotelan, perumahan dan usaha lainnya dapat mempergunakan sumber air tanah untuk tambahan penyediaan air baku dalam kegiatan usahanya.
- (4) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk rumah deret, rumah susun, rumah kos, dan losmen.

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mengajukan izin mendirikan bangunan usaha perhotelan, perumahan dan usaha lainnya harus melampirkan persyaratan berupa surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup untuk berlangganan PDAM.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mengajukan izin gangguan atau perpanjangan/registrasi ulang izin gangguan untuk usaha perhotelan harus melampirkan persyaratan berupa surat keterangan sebagai pelanggan PDAM.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang telah menjadi pelanggan PDAM sebagaimana pada ayat (2) akan memprioritaskan penggunaan air baku melalui PDAM secara optimal.
- (4) Apabila penggunaan air baku melalui PDAM sebagaimana pada ayat (3) tidak terpenuhi, dapat menggunakan tambahan air tanah melalui sumur bor.
- (5) Pengeboran dan pengambilan air tanah melalui sumur bor sebagaimana pada ayat (4) dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari Gubernur.

Pasal 5

- (1) Setiap usaha perhotelan, perumahan dan usaha lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. pencabutan izin usaha.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila :
 - a. dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar.
 - b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan.
 - c. perorangan dan badan usaha yang belum berlangganan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III PENGAMBILAN AIR TANAH

Pasal 6

- (1) Setiap pribadi atau badan usaha yang penggunaan air bakunya tidak terjangkau oleh jaringan PDAM, dapat menggunakan air tanah melalui sumur bor.
- (2) Penggunaan air tanah tanpa ijin dapat dilakukan oleh orang pribadi yang tidak terjangkau jaringan PDAM dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku sehari-hari.
- (3) Penggunaan air tanah tanpa ijin bagi orang pribadi sebagaimana pada ayat (2) dengan ketentuan :
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci atau kurang dari 5 (lima) cm;
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 (seratus) m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (4) Pengeboran dan Pengambilan air tanah bagi badan usaha yang tidak terjangkau jaringan PDAM dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari Gubernur.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Hak Pelanggan:
 - a. Mendapatkan pelayanan bersih dari PDAM Bantul.
 - b. Mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai prosedur pemasangan sambungan baru, biaya pemasangan sambungan baru dan ketersediaan jaringan PDAM Bantul.
 - c. Mendapatkan informasi tentang besarnya rekening air dan biaya pelayanan lainnya yang harus dibayar pelanggan.

- d. Menyampaikan pengaduan ke PDAM Bantul apabila pelayanan mengalami gangguan.

(2) Kewajiban Pelanggan:

- e. Membayar rekening air secara periodik setiap bulan di tempat-tempat pembayaran yang ditunjuk oleh PDAM Bantul.
- f. Membayar biaya denda dan biaya buka segel atas sanksi keterlambatan pembayaran rekening air.
- g. Memberikan ijin atau akses ke lokasi bangunan/rumah pelanggan kepada petugas PDAM Bantul untuk kepentingan pengambilan foto meter air sebagai dasar penerbitan tagihan rekening air setiap bulannya.
- h. Memelihara jaringan perpipaan setelah meter air (instalasi perpipaan area pelanggan) agar selalu dalam keadaan aman dan baik.
- i. Menjaga keamanan meter air dari kerusakan dan kehilangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dalam penyediaan air baku usaha perhotelan, perumahan dan usaha lainnya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan PDAM.
- (2) Pembinaan terhadap penggunaan air baku berupa pembinaan atas izin penyediaan air baku dilakukan oleh PDAM Bantul dan pengendalian kualitas air baku dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pengawasan perizinan dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian yang dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Setiap usaha perhotelan, perumahan dan usaha lainnya yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 37

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Urb. Kepala Bagian Hukum



PRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005